



P U T U S A N

No. 35/Pdt.G/2014/PN.Blit.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

KATIJAN, Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia, pekerjaan Petani, beralamat di RT.05 RW.12, Dusun Gambar Anyar Desa Sumber Asri Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT** ;

MELAWAN :

PT. NV PERKEBUNAN DAN DAGANG GAMBAR, Berkantor di Dusun Gambar Anyar Desa Sumber Asri Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 April 2014 yang dibuat dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dengan Register Nomor : 35/Pdt.G/2013/PN.Blit tertanggal 03 April 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Gugatan :

Bahwa, semasa hidupnya Bpk.Tayik dan Ibu Waginem mempunyai 5 orang anak sah terdiri dari :

 Dipindai dengan CamScanner



1.1 Katijan;

1.2 Kasian;

1.3 Kasiati;

1.4 Kasanah;

1.5 Nurdarwati (alm)

1. Bahwa, Penggugat adalah ahli waris yg sah dari alm.Bpk.Tayik dan alm.ibu Waginem;

2. Bahwa, dalam masa hidupnya Bpk.Tayik dan Ibu Waginem membeli tanah seluas 1.500 M2 (seribu limaratus) sebagai tempat tinggalnya. Dengan batas batas:

3.1 Utara - bangunan pabrik PT.NV Perkebunan Dan Dagang Gambar;

3.2 Timur - milik alm. Lasimin;

3.3 Selatan- milik alm. Pangat;

3.4 Barat - milik pak Kadis;

4. Bahwa, dalam masa hidupnya Bpk.Tayik dan Ibu Waginem juga membeli tanah seluas 2.500 M2 (duaribu lima ratus) sebagai lacking yg ditanami tanaman jagung, ketela singkong dengan batas batas:

5.1 Utara milik Miman;

5.2 Timur milik Tugiman;

5.3 Selatan Sungai ;

5.4 Barat milik Kateni;

5. Bahwa, pada th 1966 secara tanpa hak dengan intimidasi Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan perampasan paksa tanah tempat tinggal dan tanah ladang sebagai disebutkan pada Gugatan No. 3 dan 4 diatas. Bpk.disebutkan pada

Halaman 2 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 35/Pdt.G/2014/PN.Blt.



Dipindai dengan CamScanner



Gugatan No. 3 dan 4 diatas. Bpk. Tayik dan ibu Waginem diusir dari tempat tinggalnya dengan sewenang wenang. Pada waktu itu beliau dan keluarganya mendapatkan uluran tangan dari keluarganya dan bertempat tinggal di domisili Penggugat sekarang ini ;

6. Bahwa, tanah rumah dan ladang milik alm.Bpk Tayik dan Ibu Waginem selanjutnya oleh Tergugat dijadikan miliknya dan masuk dalam luasan lokasi pembangunan pabrik yang waktu itu sedang diperluas pembangunannya;
7. Bahwa, berkali kali dalam masa hidupnya Bpk. Tayik berusaha untuk meminta kembali tanah rumah dan ladangnya kepada Tergugat tetapi tidak ada respons sama sekali dan juga ditempuh berbagai cara menghadap kepada pejabat dan instansi terkait. Usaha tersebut selalu gagal dan sekarang diteruskan oleh Penggugat sebagai ahli waris ke Pengadilan Negeri Blitar;
7. Bahwa, tanah sebagaimana tertulis pada Gugatan No. 3 & 4 tsb diatas merupakan bagian dan tanah atas nama Tergugat sebagaimana tercantum dalam bagian dari Sertifikat Hak Guna Usaha No.57IHGU/BPN/1989 seluas 825,4360 Ha terletak di Dsn. Gambar Anyar, Ds. Sumberasni, Kecamatan. Nglegok, Kab. Blitar;
8. Bahwa, Sertifikat Hak Guna Usaha No.57IHGUI13PN/1989 seluas 825,4360 Ha teretak di Ds.Gambar Anyar, Ds.Sumbrasri, Kec.Nglegok, Kab.Blitar merupakan produk Badan Pertanahan Nasional yang cacat hukum dan menurut ketentuan perundangan undangan segala alas hak dan perbuatan melawan hukum dapat

Halaman 3 dari 36 Halaman



Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibatalkan;

nesia

9. Bahwa, Sertifikat Hak Guna Usaha No.57/HGU/BPN/1989 seluas 825,4360 Ha terletak di Dsn. Gambar Anyar, Ds. Sumberasri, Kec. Nglegok, Kab. Blitar dengan demikian merupakan obyek sengketa yang perlu ditetapkan sebagai Status Quo;
10. Bahwa., perlu diajukan dan dikabulkan situ jaminan terhadap obyek sengketa sebagaimana disebutkan diatas karena dikhawatirkan Tergugat hendak melakukan perbuatan hukum yang merugikan kepentingan Penggugat;
11. Bahwa, Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) tiap tahunnya karena ladangnya dikuasai oleh Tergugat sehingga sampai diajukannya gugatan ini mencapai 47 th x Rp. 10.000.000,- = Rp.470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);
12. Bahwa, Penggugat juga mengalami kerugian Immateriil yang tidak bisa dihitung besarnya karena perasaan ketertekanan keluarganya atas pengambilan paksa tanahnya selama ini sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar);
13. Bahwa, untuk menjamin terlaksananya putusan dari pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Tergugat dibebankan membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah) tiap harinya dihitung sejak dilaksanakan eksekusi dari perkara ini dan Tegugat tidak melaksanakannya;

Demikian duduk persoalan dari gugatan ini dan mohon Bapak Ketua Pengadilan

Halaman 4 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 35/Pdt.G/2014/PN.Blt.

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Blitar untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris sah dari Alm.Bpk. Tayik dan Alm. ibu Waginem;
3. Menyatakan syah kepemilikan tanah Eks tempat tinggal dari alm. Bpk. Tayik dan alm. Ibu Waginem seluas 1.500 m2 terletak di Dsn. Gambar Anyar, Ds. Sumber Asri, Kec. Nglegok, Kab. Blitar dengan batas batas :

Utara - bangunan pabrik PT.NV Perkebunan Dan Dagang Gambar;

Timur - milik alm. Lasimin;

Selatan - milik alm. Pangat;

Barat - milik pak Kadis;
4. Menyatakan sah kepemilikan tanah eks ladang milik alm.Bpk Tayik dan alm.Ibu Waginem seluas 2.500 m2 terietak di Dsn.Gambar Anyar, Ds.Sumbrasri, Kec.Ngiegok, Kab.Blitar dengan batas batas:

Utara - milik Miman;

Timur -milik Tugiman;

Selatan - Sungai;

Barat - milik Kateni;
5. Menyatakan sertifikat hak Guna Usaha atas nama PT.NV. Perkebunan Dan Dagang Gambar (Tergugat) sebagaimana tercantum dalam Sertifikat hak Guna Usaha No.57/KHU/BPN/1989 seluas 825,4360 m2 adalah obyek sengketa dalam kasus ini;
6. Menyatakan batal secara hukum sertifikat hak Guna Usaha atasnama PT.NV. Perkebunan Dan Dagang Gambar (Tergugat) sebagaimana tercantum dalam Sertifikat hak Guna Usaha

Halaman 5 dari 36 Halaman



Dipindai dengan CamScanner



No.57IKHU/BPN/1989 seluas 825,4360 m2;

7. Menghukum Tergugat yaitu PT.NV. Perkebunan Dan Dagang Gambar untuk mengembalikan dalam keadaan utuh tanah milik sah dari alm. Bpk. Tayik dan alm. Ibu Waginem kepada Penggugat tanah seluas 1.500 m2 dengan batas batas:

Utara - bangunan pabrik PT.NV Perkebunan Dan Dagang Gambar;

Timur -milik alm. Lasimin;

Selatan- milik alm. Pangat;

Barat - milik pak Kadis;

8. Menghukum Tergugat yaitu PT.NV.Perkebunan Dan Dagang Gambar untuk mengembalikan daiam keadaan utuh tanah milik sah dari alm.Bpk.Tayik dan almdbu Waginem kepada Penggugat tanah seluas 2.500 m2 dengan batas batas:

Utara - miiik Miman;

Timur - milik Tugiman;

Selatan - Sungai;

Barat - milik Kateni;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti mgi kepada Penggugat secara kontan dan sekaligus sebesar:

9.1 Kerugian Materiel sebesar Rp.470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);

9.2 Kerugian Immateriel sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

Atau putusan lain yg seadil-adilnya berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Mâha Esa.

Halaman 6 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 35/Pdt.G/2014/PN.Blt.



Kehadiran Para Pihak :

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan untuk:

- Penggugat Hadir Sendiri Prinsipalnya ;
- Tergugat hadir kuasanya SURATNO, S.H. dan FARIDA HANUM, S.H., Advokat Pengacara dari Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum PASANG HARO & PARTNER berkantor di Jalan Taman Jelita Timur Nomor 7 Rawamangun Jakarta Timur 13220, sesuai surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 06 Mei 2014 dibawah register No.60/SK/2014/PN. Blt. ;

Mediasi :

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang hadir telah diupayakan perdamaian dengan prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 130 HIR/ 154 R.Bg Jo. PERMA No. 01 Tahun 2008 dengan ditunjuk seorang mediator yaitu ISRIN SURYA KURIASIH, S.H., berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No: 35/Pen.Pdt/2013/PN.Blt tertanggal 24 April 2014, sebagai Hakim Mediator untuk mengupayakan perdamaian tersebut akan tetapi proses mediasi tersebut ternyata belum berhasil ;

Jawaban :

Menimbang, bahwa atas Surat Gugatan tersebut, maka kuasa hukum Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulisnya tanggal 06 Mei 2014 sebagai berikut :

DALAM KONPENSI : Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel):
 - 1.1. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 April 2014 butir I dan 2 mendalilkan bahwa dirinya adalah salah seorang anak sekaligus

Halaman 7 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 35/Pdt.G/2014/PN.Blt.



Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ahliwaris yang sah dan Bapak Tayik dan Ibu Waginem (keduanya almarhum), namun kenyataannya tidak pernah menyebutkan atas dasar apa ia mengaku sebagai anak ataupun ahliwaris dari alm. Bpk. Tayik dan Ibu Waginem. Sehingga posisi Penggugat pun menjadi tidak jelas atau kabur bahkan tidak memiliki legal standing yang pasti dalam mengajukan gugatan;

- 1.2. Bahwa pada butir 3 dan 4 gugatannya, Penggugat telah mendalilkan bahwa semasa hidupnya, kedua orang tua Penggugat telah membeli 2 bidang tanah seluas 1.500 M2 dan 2.500 M2, namun Penggugat hanya secara asal menyebut nama-nama orang yang konon memiliki tanah sebagai batasbatasnya. Penggugat sama sekali tidak pernah menyebutkan atau menjelaskan, letak tanahnya dimana, dibelinya dari siapa, dasar kepemilikannya apa, kapan waktu pembeliannya, serta dasar pembeliannya apa? Sehingga di sini terbukti gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas, karena sejatinya Penggugat sama sekali tidak mengetahui tanah yang mana yang digugatnya yang diklaim sebagai milik orang tuanya;

Dengan demikian terungkap dengan jelas bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, kabur (obscure libel), sehingga harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Salah Obyek (Error In Objecto) dan Salah Subyek (Error In Persona):

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 2 April 2014 Penggugat menyatakan bahwa tanah seluas 1.500 M2 dan 2.500 M2 yang diklaim sebagai milik orang tuanya, merupakan bagian dari tanah atas nama Tergugat dalam bagian dari Sertifikat Hak Guna Usaha No.57/HGU/BNP/1989 seluas 825,4360

*Halaman 8 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 35/Pdt.G/2014/PN.Blt.*



Ha terletak di Dsn Gambaranyar, Desa Sumberasn, Kec. Nglegok, Kab. Blitar, Faktanya saat ini ataupun setidaknya saat gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Blitar, Tergugat tidak memiliki tanah seluas 825,4360 Ha apalagi dikatakan berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha No.57/HGU/BPN/1 989, sehingga terbukti nyata gugatan Penggugat jelas telah salah obyek atau (error in objecto). Tergugat dengan ini mereserveer haknya agar dalam sidang pembuktian, Penggugat membuktikan kebenaran eksistensi Sertifikat Hak Guna Usaha No.57/HGU/BPN/1 989 seluas 825,4360 Ha tersebut;

Di sisi lain, Penggugat telah mengajukan gugatan a quo, dengan menyebutkan Tergugat PT. NV. Perkebunan Dan Dagang Gambar, padahal sebagaimana legalitas yang dimiliki nama Tergugat yang sebenarnya adalah PT. Perkebunan Dan Dagang Gambar, sehingga sejatmnya gugatan Penggugat a quo juga telah salah subyek atau (error in persona);

3. Pengadilan Negeri Blitar Tidak Berwenang Memeriksa dan Memutus
Perkara Gugatan Penggugat (Kompetensi Absolute):

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengatakan bahwa obyek perkara Sertifikat Hak Guna Usaha No.57/HGU/BPN/1989 seluas 825,4360 Ha atas nama Tergugat adalah produk Badan Pertanahan Nasional yang cacat hukum, sehingga Penggugat minta Pengadilan Negeri Blitar membatalkannya. Dalil dan posita Penggugat ini jelas telah salah dan keliru, karena yang memiliki kewenangan untuk membatalkan sertifikat tanah yang nota bene produk Badan Pertanahan Nasional selaku pejabat Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatannya pun seharusnya diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 5 Tahun 1986 juncto Nomor: 9 Tahun 2004 juncto Nomor: 51 Tahun 2009. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Blitar jelas tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan Sertifikat Hak Guna

Halaman 9 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 35/Pdt.G/2014/PN.Blt.

CS Dipindai dengan CamScanner

Usaha sebagaimana dimintakan oleh Penggugat;

sia

Berdasarkan uraian serta penjelasan tentang Eksepsi sebagaimana kami kemukakan

di atas, Tergugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar, cq. Majelis

Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa apa yang kami kemukakan dalam Eksepsi di atas, merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara ini, karenanya tidak perlu diulang kembali;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 April 2014, kecuali atas hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat butir 1, 2, 3 dan 4 tentang kedudukan Penggugat serta klaim kepemilikan tanah seluas 1.500 M2 dan 2.500 M2 atau total 4.000 M2 yang dikatakan milik orang tua Penggugat, karena disamping Penggugat sendiri tidak memiliki legal standing yang jelas, dalil-dalil tersebut tanpa disertai uraian obyek tanahnya secara jelas dan tidak disertai dasar dan/atau bukti kepemilikan yang sah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional atau setidaknya minimal adanya bukti petunjuk seperti girik atau pethuk, letter C, SPPT-PBB ataupun bukti sekecil apapun yang dapat mendukung dalil kepemilikan tersebut. Sehingga dalil-dalil gugatan

*Halaman 10 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 35/Pdt.G/2014/PN.Blt.*



Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sangat wajar dan dapat disetarakan dengan angan-angan atau khayalan belaka. Namun hal ini tidak dapat dikemukakan oleh Penguat, sehingga sangatlah beralasan bagi yang mulia Majelis Hakim untuk memiliki persepsi yang sama dengan Tergugat dan pada akhirnya menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Penguat;

4. Bahwa Penguat menolak tegas dalil gugatan Penguat butir 5, 6 dan 7 yang pada intinya mengatakan bahwa pada tahun 1966, Tergugat telah melakukan intimidasi dan perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan perampasan paksa atas tanah milik dari orang tua Penguat, dan sampai saat ini belum dikembalikan kepada orang tua Penguat. Dalil-dalil Penguat tersebut sangatlah tidak benar sehingga jelas mengandung unsur fitnah yang akan dapat merusak nama baik, karakter dan reputasi Tergugat dalam membangun iklim usaha di bidang perkebunan secara bersih, sehat dan kondusif.

Tergugat tidak pernah melakukan hal sekeji sebagaimana didalilkan Penguat tersebut Bahkan sebaliknya Tergugat telah melakukan hal yang bersifat membangun komunikasi yang baik dan turut andil dalam rangka meningkatkan potensi dan tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya warga Dusun Gambaranyar, dengan cara memberdayakan warga sekitar perkebunan sampai sejumlah lebih kurang 400 orang untuk turut bekerja di perkebunan Tergugat, demi mencukupi kebutuhan hidup dan menopang ekonomi keluarganya;

5. Bahwa saat ini, Tergugat adalah sebagai pemilik atau pemegang sah atas hak pengelolaan tanah perkebunan seluas 6.140.055 M2 atau sekitar 614 Ha terletak di Dusun Gambaranyar, Desa Sumberasri, Kec. Nglegok, Kab. Blitar, provinsi Jawa Timur, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : I Desa Sumberasri yang diterbitkan secara resmi oleh

Halaman 11 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 35/Pdt.G/2014/PN.Blt.

CS Dipindai dengan CamScanner



Badan Pertanahan Nasional;

6. Bahwa luas tanah Sertipikat.HGU No.1 milik Tergugat tersebut di atas, awalnya adalah seluas 8.254.360 M2 atau sekitar 825 Ha. Pada tanggal 8 April 2009, sebagaimana Akta Pelepasan Hak Nomor: 11 tanggal 3 April 2009 di hadapan Notaris/PPAT Zaenal Arifin, SH, Tergugat telah melepaskan sebagian haknya kepada warga masyarakat atau petani penggarap di sekitar perkebunan atau dilakukan redistribusi tanah (obyek landreform) untuk tanah seluas 2.120.000 M2 atas dasar Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasionalat Republik Indonesia Nomor : 381Png119/2009 tanggal 13 Oktober 2009, serta sebagai pengejawantahan dan : Rekomendasi Bupati Blitar Nomor : 590/205/409.011/ 2009 tanggal 9 Juni 2009, Berita Acara Sidang Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Blitar No. : OIIBA.PPL/2009 tanggal 16 April 2009, Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar No. : 420.35.29-626 tanggal 11 Juni 2009 tentang Usulan Penegasan Tanah Negara Menjadi Tanah Obyek Landreform seluas 212,0000 Ha terletak di Desa Sumberasri, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur. Tanah tersebut sudah dibagi kepada warga masyarakat dan masing-masing sudah menjadi Sertifikat Hak Milik. Sehingga luas tanah Sertipikat HGU No.1 milik Tergugat saat ini tersisa seluas 6.140.055 M2 atau sekitar 614 Ha;

7. Bahwa pelaksanaan redistribusi tanah (obyek landreform) oleh Tergugat tersebut di atas, pada hakekatnya juga merupakan bagian dari implementasi itikad baik Tergugat dalam rangka turut berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar perkebunan, serta memberikan kepastian hukum agar warga petani penggarap di sekitar perkebunan pada umumnya serta warga Gambaranyar khususnya,

Halaman 12 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 35/Pdt.G/2014/PN.Blt.



Dipindai dengan CamScanner



berkesempatan untuk dapat turut memiliki dan mengelola tanah pertanian/perkebunan dengan legalitas kepemilikan yang sah yang diakui eksistensinya oleh Negara;

8. Bahwa dalam pelaksanaan redistribusi tanah seluas 212 Ha yang terbagi menjadi sekitar 1.194 bidang, seluruhnya telah didistribusikan kepada warga petani penggarap termasuk Penggugat beserta keluarganya yang telah mendapatkan hak kepemilikan tanahnya dari Tergugat seluas 4.000 M2 yang terletak di kavling F12 yang dialokasikan untuk tanah pertanian ditambah lagi seluas ± 300 M2 untuk tempat tinggal. Sehingga atas redistribusi tanah seluas 212 Ha oleh Tergugat, Penggugat telah menerima dan menikmati realisasinya seluas total ± 4.300 M2;
9. Bahwa dengan teriaksananya proses redistribusi tanah terhadap para warga petani penggarap oleh Tergugat, warga petani penggarap termasuk pihak Penggugat di dalamnya, dengan sukacita dan secara sukarela telah menyatakan yang salah satu butirnya mengatakan "kami (warga Gambaranyar) akan selalu bekerja sama dengan pihak PT. Perkebunan Dan Dagang Gambar dalam arti tidak saling merugikan dan saling mendukung pengusahaan tanahnya". Dengan kata lain sebetulnya secara aklamasi seluruh warga Gambaranyar penerima redistribusi tanah memiliki itikad untuk menjalin kerjasama saling mendukung dalam rangka menciptakan iklim usaha dan kehidupan yang kondusif untuk terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Oleh karenanya dengan adanya upaya Penggugat yang tanpa didasari alasan yang sah secara hukum mengajukan klaim melalui pengajuan gugatan a quo, adalah merupakan bentuk pengingkaran atas janji dan ikrarnya kepada

Halaman 13 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 35/Pdt.G/2014/PN.Blt.

CS Dipindai dengan CamScanner



Tergugat, serta merupakan pencerminan bahwa Penggugat adalah sebagai Penggugat yang tidak beritikad baik. Karenanya kami yakin Pengadilan akan melihat serta menilai secara jernih persoalan ini, sehingga sangatlah wajar serta beralasan kiranya dalam putusannya kelak Pengadilan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

10. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat butir 7 (vide butir 7 yang kedua gugatan) dan butir 8 gugatan Penggugat yang pada intinya mengatakan tanah seluas total 4.000 M2 yang diklaim milik orang tua Penggugat merupakan bagian dari tanah Sertifikat **HGU No.57/HGU/BPN/1989** seluas 825,4360 Ha milik Tergugat yang nota bene juga dikatakan cacat hukum sehingga dapat dibatalkan. Dalil gugatan Penggugat tersebut disamping terbukti sangat kabur/ tidak jelas baik atas tanah seluas 4.000 M2 yang diklaim sebagai milik orang tua Penggugat maupun atas penunjukan Sertifikat HGU yang dikatakan/ didalilkannya sebagai milik Tergugat, dalil Penggugat tersebut juga tanpa didasari alasan dan dasar hukum yang jelas, bahkan juga telah bertentangan dengan fakta-fakta yang ada karena Sertifikat HGU dengan nomor yang didalilkannya pun sejatinya memang tidak benar dan tidak pernah ada. Jadi bagaimana mungkin Pengadilan dapat menyatakan batal suatu sertifikat, sedangkan sertifikat yang diminta oleh Penggugat untuk dibatalkan pun memang tidak ada atau tidak pernah diterbitkan oleh BPN. Apalagi quod non, seandainya sertifikat HGU yang disebutkan oleh Penggugat itu benar adanya, untuk pembatalannya pun tetap merupakan kewenangan PTUN, bukan kewenangan Pengadilan Negeri Blitar.

*Halaman 14 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 35/Pdt.G/2014/PN.Blt.*



Sehingga dengan demikian sangatlah beralasan bagi Pengadilan, cq. Majelis Hakim untuk menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, atau setidaknya tidaknya harus dikesampingkan;.

11. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat pada butir 9 dan butir 10 (vide butir 10 pertama gugatan), yang pada intinya meminta Pengadilan menyatakan status quo dan meletakkan sita jaminan atas tanah Sertifikat HGU No.57/HGU/BPN/1 989 seluas 825,4360 Ha, karena di samping dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak memiliki alasan hukum yang jelas, hal tersebut juga jelas tidak sesuai bahkan telah bertentangan dengan Pasal 227 HI R ;

12. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil-dalil Penggugat butir 10 (vide butir 10 kedua), butir 11 dan butir 12 gugatannya, yang pada intinya mengatakan tentang adanya kerugian materiel sebesar Rp.470.000.000,- dan kerugian immateriel sebesar Rp.2.000.000.000,- sehingga Penggugat meminta ganti rugi sebesar tersebut dan meminta uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- tiap hari sampai dilaksanakannya putusan a quo oleh Tergugat. Dalil-dalil Penggugat tersebut jelas sangat tidak beralasan dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, karena di samping dalil-dalil tentang obyek dan subyek gugatan juga kabur/obscur, kerugian sebagaimana didalilkan Penggugat tersebut sejatinya juga memang tidak ada dan tidak dapat dibuktikan secara hukum, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

13. Bahwa dengan ditolaknya dalil-dalil posita Penggugat, maka sudah sewajarnya pula bila Pengadilan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara gugatan ini memutuskan menolak seluruh petitum gugatan Penggugat a quo, serta membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Halaman 15 dari 36 Halaman
No. 15/2014/CPH/PT/2014

CS Dipindai dengan CamScanner



Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah sewajarnya jika atas gugatan Penggugat dalam perkara a quo, agar dalam putusannya nanti Pengadilan Negeri Blitar menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa segala apa yang telah kami kemukakan Dalam Konpensi di atas, merupakan satu kesatuan yang terkait dan berkesinambungan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan Rekonsensi ini;
2. Bahwa Tergugat untuk selanjutnya disebut **Penggugat Rekonsensi**, adalah sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan serta tunduk pada ketentuan dan azas-azas hukum yang berlaku di Indonesia, yang bergerak di bidang pertanian atau perkebunan dan perdagangan, dengan domisili hukum di Dusun Gambaranyar, Desa Sumberasri, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, propinsi Jawa Timur;
3. Bahwa sebagaimana uraian Dalam Konpensi di atas, saat ini Penggugat Rekonsensi telah digugat oleh seseorang bernama KATIJA selaku Penggugat yang untuk selanjutnya disebut **Tergugat Rekonsensi**, dengan alasan-alasan yang mengada-ada serta tidak memiliki dasar hukum yang jelas, bahkan mengandung unsure fitnah dan pencemaran nama baik, sebagaimana telah kami kemukakan dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara, uraian Dalam Konpensi di atas. Sehingga tindakan dari Tergugat Rekonsensi tersebut dapatlah diklasifikasi sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata/BW;
4. Bahwa atas pengajuan gugatan yang tidak beralasan dan tidak berdasar secara hukum oleh Tergugat Rekonsensi tersebut, kini jelas-jelas telah menimbulkan kerugian baik materiel maupun immateriel pada pihak

Halaman 16 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 35/Pdt.G/2014/PN.Blt.

CS Dipindai dengan CamScanner



Penggugat Rekonpensi, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kerugian materiel, yakni biaya untuk membayar fee untuk kuasa hukum atau Pengacara sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Kerugian immaterial, yakni berupa menurunnya produktifitas kerja dari Direksi dan karyawan perusahaan karena tersitanya waktu, tenaga dan pikirannya dalam menghadapi tuntutan atau gugatan dari Tergugat Rekonpensi,serta tercemarnya nama baik dan kredibilitas perusahaan di mata kolega dan masyarakat sekitar, apalagi adanya tuduhan yang mengandung unsur fitnah dan pencemaran nama baik: Sehingga meskipun kerugian dimaksud tidak terukur dengan nilai uang, namun dengan amat terpaksa Penggugat Rekonpensi menyetarakan kerugian tersebut sebesar Rp. 3.000.000.000,(tiga milliard rupiah);

Dengan demikian atas pengajuan gugatan oleh Tergugat Rekonpensi tersebut telah menimbulkan kerugian materiel dan immaterial pada pihak Penggugat Rekonpensi sebesar total Rp.3.250.000.000,- (tiga milliard dua ratus lima puluh juta rupiah).

5. Bahwa atas kerugian yang didenta Penggugat Rekonpensi, sebagai akibat yang ditimbulkan dari pengajuan gugatan oleh Tergugat Rekonpensi tersebut di atas, maka sudah sewajarnya Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar kerugian dimaksud kepada Penggugat Rekonpensi;
6. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang akan didenta Penggugat Rekonpensi, sebagai akibat bilamana Tergugat Rekonpensi tidak segera melaksanakan putusan secara sukarela, maka sudah sewajarnya pula jika Tergugat Rekonpensi dibebani dengan pembayaran uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1 .000.000,- (satu juta rupiah) setiap 1 hari keterlambatan Tergugat Rekonpensi menjalankan isi putusan;

Halaman 17 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 35/Pdt.G/2014/PN.Blt.

CS Dipindai dengan CamScanner



7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya pembayaran ganti rugi oleh Tergugat Rekonsensi atau agar gugatan Rekonsensi ini tidak ilusoir, maka sangatlah beralasan bila Pengadilan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan/asset milik Tergugat Rekonsensi berupa:

- Tanah dan bangunan rumah di atasnya milik Tergugat Rekonsensi seluas \pm 300 M2, terletak di RT.05 RW.12 Dusun Gambaranyar, Desa Sumberasri, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur;
- Tanah beserta tanaman/kebun di atasnya milik Tergugat Rekonsensi seluas 4.000 M2, terletak di kavling F12, Dusun Gambaranyar, Desa Sumberasri, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar;

8. Bahwa disamping tuntutan ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonsensi tersebut di atas, Penggugat Rekonsensi juga mereserveer haknya di kemudian hari untuk mengadukan Tergugat Rekonsensi ke pihak yang berwajib yakni Kepolisian Republik Indonesia atas dasar adanya tuduhan yang mengandung unsur fitnah dan pencemaran nama baik, sebagaimana dikemukakan pada uraian posita butir 5 gugatan dan Tergugat Rekonsensi;

9. Bahwa oleh karena gugatan Rekonsensi ini diajukan dengan didasari alasan serta bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka sudah sewajarnya jika Pengadilan menyatakan putusan dalam Rekonsensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI:

Bahwa dengan ditolaknya gugatan Konpensi dari Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi, serta dikabulkannya gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi, maka sangatlah beralasan jika Pengadilan menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk

*Halaman 18 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 35/Pdt.G/2014/PN.Blt.*

 Dipindai dengan CamScanner

membayar biaya perkara;

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas, dengan ini Tergugat memohon kepada Pengadilan Negeri Blitar, cq. yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar dalam putusannya berkenan menetapkan sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang tidak beritikad baik;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi sebesar total Rp.3.250.000.000,- (tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat Rekonpensi melaksanakan putusan Rekonpensi;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan atas harta kekayaan milik Tergugat Rekonpensi;
6. Menyatakan putusan dalam Rekonpensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar)

Halaman 10 dari 36 Halaman

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

blj voorraad);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat Konpeni/Tergugat Rekonpeni untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex-aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat berdasarkan Suratnya tertanggal 04 Juni 2014, menyatakan mencabut gugatannya namun oleh karena pernyataan mencabut gugatan tersebut diajukan setelah jawaban dari Tergugat dan Tergugat berkeberatan atas pencabutan tersebut, maka sesuai Hukum Acara Perdata, Majelis Hakim berpendapatan pencabutan gugatan oleh Penggugat tidak dapat diterima dan pemeriksaan dilanjutkan;

Replik Duplik :

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 3 Juni 2014 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis, tertanggal 10 Juni 2014 ;

Alat Bukti :

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Penggugat tidak pernah hadir lagi dan tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat, yang seluruhnya telah diperiksa dan diteliti dimana seluruh bukti surat sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai serta dilegalisir, masing-masing sebagai berikut :

1. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Perkebunan dan Dagang Gambar Nomor 11 Tanggal 16 Pebruari 2009, dibuat dihadapan

Halaman 20 dari 36 Halaman

CS Dipindai dengan CamScanner



Notaris Saputra Soedarmo,SH, Notaris/PPAT di Ciputat; (diberi tanda T.1)

2. Foto copy Surat keterangan Domisili PT Perkebunandan Dagang Gambar tanggal 22-09-2012, Nomor : 475/279/IX/044.044/2012, diterbitkan oleh Kepala Desa Sumberasri, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, (diberi tanda T.2)

3. Foto copy Surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. Perkebunan dan Dagang Gambar Nomor : 503/08/409.304/KPTSP-PB/XI/2012 tanggal 07 Nopember 2012, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Blitar, atas nama Bupati Blitar; (diberi tanda T.3)

4. Foto copy Tanda Daftar Perseroan Perusahaan terbatas Nomor : 133110100052 atas nama PT Perkebunan dan Dagang Gambar, tertanggal 24 Maret 2009, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas nama Bupati Blitar. (diberi tanda T.4)

5. Foto copy Kartu Nomor Wajib pajak (NPWP) Nomor : 01.139.042.653.000, atas nama PT Perkebunan dan Dagang Gambar, diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Blitar.

No. T.1-s/d T.5 diatas membuktikan bahwa dalam usahanya, Tergugat memiliki legalitas dengan nama PT. Perkebunan dan Dagang Gambar, dan merupakan satu perusahaan yang secara formal administrative tunduk dan patuh pada ketentuan Hukum yang berlaku vide UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007; (diberi tanda T.5)

6. Foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 1 Desa Sumberasri Gambar Situasi No. 1045/1990 atas tanah seluas 6.140.055 M2, terletak

Halaman 21 dari 36 Halaman

 Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Ds. Sumberasri, Kec. Nlegok, Kab. Blitar, Propinsi Jawa Timur.(
diberi tanda T.6)

- 7a. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan SPPT-PBB. Perkebunan Tahun 2011 Nomor Obyek Pajak (NOP) : 35.05.200. 011.900-0001-1 tertanggal 29 Mei 2012 atas tanah seluas 6.134.360 M2 dan Bangunan seluas 10.500 M2 terletak di Ds. Sumberasri Rt.001 Rw.12, Kec. Nlegok, Kab. Blitar, tertulis atas nama Wajib Pajak PT. Perkebunan dan Dagang Gambar (diberi tanda T.7a)
- 7b. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan SPPT-PBB. Perkebunan Tahun 2012 Nomor Obyek Pajak (NOP) : 35.05.200. 011.900-0001-1 tertanggal 29 Mei 2012 atas tanah seluas 6.134.360 M2 dan Bangunan seluas 10.500 M2 terletak di Ds. Sumberasri Rt.001 Rw.12, Kec. Nlegok, Kab. Blitar, tertulis atas nama Wajib Pajak PT. Perkebunan dan Dagang Gambar (diberi tanda T.7b)
- 7c. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan SPPT-PBB. Perkebunan Tahun 2013 Nomor Obyek Pajak (NOP) : 35.05.200. 011.900-0001-1 tertanggal 29 Mei 2012 atas tanah seluas 6.134.360 M2 dan Bangunan seluas 10.500 M2 terletak di Ds. Sumberasri Rt.001 Rw.12, Kec. Nlegok, Kab. Blitar, tertulis atas nama Wajib Pajak PT. Perkebunan dan Dagang Gambar (diberi tanda T.7c)
- 8a. Foto copy Surat Setoran Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan (SSP PBB) Tahun Pajak 2011, NOP : 35.05.200. 011.900-0001-1 a/n PT Perkebunan dan Dagang Gambar, untuk Pelunasan PBB Tahun 2011 Sebesar Rp. 11.109.349 dan total pajak sebesar Rp. 91.109.348,- (diberi tanda T.8a.)

Halaman 22 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 35/Pdt.G/2014/PN.Blt.

CS Dipindai dengan CamScanner



8b. Foto copy Surat Setoran Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan (SSP PBB) Tahun Pajak 2012, NOP : 35.05.200. 011.900-0001-1 a/n PT Perkebunan dan Dagang Gambar, untuk Pembayaran ke IX (pelunasan) Sebesar Rp. 10.310.888,- dari total pajak sebesar Rp. 100.310.888,- (diberitanda T.8b.)

8c. Foto copy Surat Setoran Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan (SSP PBB) Tahun Pajak 2012, NOP : 35.05.200. 011.900-0001-1 a/n PT Perkebunan dan Dagang Gambar, untuk Pelunasan PBB Tahun 2013 Sebesar Rp. 50.995.864 dari total pajak sebesar Rp. 110.995.864,- (diberi tanda T.8c)

9. Foto copy Surat Pernyataan telah memasang Tanda Batas, yang dibuat oleh Pihak PT. Perkebunan Dan Dagang Gambar dan diketahui oleh Kepala Desa Sumberasri, tertanggal 17 Mei 2013, atas Tanah Sertifikat HGU NO.1 seluas 6.140.055 M2 terletak di Ds. Sumberasri, Kec. Nglegok, kab. Blitar. (diberi tanda T.9)

Catatan :

T-6 s/d T-9 membuktikan bahwa Tergugat adalah satu satunya pemilik/pemegang hak yang sah atas tanah perkebunan seluas 6.140.000 M2, serta dengan Etikad baik telah memenuhi kewajibannya kepada Negara melalui Pembayaran Pajak secara aktif, sehingga telah memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah khususnya untuk daerah Blitar ;

10. Foto copy surat permohonan tindak lanjut rencana pelepasan hak atas tanah Sertifikat HGU No. 1 sebagian, yakni seluas 212 Ha, atas nama PT

Halaman 23 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 35/Pdt.G/2014/PN.Blt.



Dipindai dengan CamScanner



Perkebunan dan Dagang Gambar, tanggal 7 Nopember 2007 Nomor : 017/GBR/XI/2007, ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur di Surabaya, (diberitanda T.10)

11.Foto copy Surat Jawaban dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tanggal 29 Januari 2008 Nomor: 600-35-1002 ditujukan kepada Direktur PT. Perkebunan Dan Dagang Gambar, perihal penjelasan tindaklanjut rencana pelepasan hak atas tanah sebagian HGU No.1 a/n. PT. Perkebunan Dan Dagang Gambar. (diberi tanda T.11)

12..Foto copy Salinan Akta PELEPASAN HAK Nomor : 11 tanggal 03 April 2009, dibuat di hadapan Zaenal Arifin, SH Notaris clan PPAT di Blitar, tentang pelepasan hak atas sebagian dan tanah Sertifikat HGU No.1 yakni seluas $\pm 2.120.000$ M2 dari PT. Perkebunan Dan Dagang Gambar kepada Tim Panitia Redistribusi tanah obyek landreform, untuk diserahkan/dibagikan kepada warga masyarakat petani penggarap di sekitar perkebunan. (diberi tanda T.12)

13.Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 38/Png/ 19/2009 tanggal 13 Oktober 2009 tentang penetapan/penegasan tanah yang dikuasai oleh Negara seluas 212,0000 Ha terletak di Desa Sumberasri, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur, menjadi Tanah Obyek Landreform, sebagaimana telah dilepaskan haknya oleh PT. Perkebunan Dan Dagang Gambar berdasarkan Akta Pelepasan Hak Nomor 11 tanggal 3 April 2009 di hadapan Notaris & PPAT Zaenal Arifin, SH. (diberi tanda T.13)

Halaman 24 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 35/Pdt.G/2014/PN.Blt.

CS Dipindai dengan CamScanner

**Catatan:**

T-10 s/d T-13 terbukti secara nyata bahwa Tergugat secara sukarela telah melepaskan sebagian tanah sertifikat HGU No.1 yakni seluas 2.120.000 M2, untuk diserahkan kepada warga masyarakat Gambaranyar, Desa Sumberasri, dan telah didistribusikan dan diterima oleh warga masyarakat secara sah termasuk Penggugat dan keluarganya/ saudaranya, bahkan telah diterbitkan sertifikatnya atas nama masing-masing warga oleh pihak BPN,-

14. Foto copy Berita Acara musyawarah Perangkat Desa dan Warga Masyarakat untuk persiapan proses penerimaan redistribusi tanah (landreform) dan PT. Perkebunan Dan Dagang Gambar, serta pembentukan kepanitiaannya, dilampiri pula Susunan Tim Panitia Redistribusi tertanggal 15 Februari 2009; (diberi tanda T.14)
15. Foto copy Tanda Terima (Penyerahan Dokumen Ash) atas Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT. Perkebunan Dan Dagang Gambar yang telah menyetujui adanya proses redistribusi tanah dari perusahaan yang diterima oleh Tim Panitia Redistribusi Tanah tertanggal 19 Maret 2009; (diberi tanda T.15)
- 16 Foto copy Pernyataan Masyarakat Gambaranyar Penerima Pelepasan Hak Dari PT. Perkebunan Dan Dagang Gambar (Redistribusi Tanah) yang diwakili oleh Tim Panitia Redistribusi Tanah tertanggal 19 Maret 2009, yang intinya menyatakan bahwa : masyarakat penerima akan menggarap/mengelola dan memiliki tanah seluas \pm 212 Ha, berjanji akan bekerjasama dan mendukung pihak perkebunan dan tidak akan merugikan perusahaan dalam usaha pengelolaan tanah





perkebunannya; (diberi tanda T.16)

Catatan:

Bukti T-14 sld T-16 mengungkap fakta bahwa warga masyarakat Gambaranyar dan sekitarnya secara resmi telah menerima pelepasan hak seba gal reallsasi proses redistribusi tanah dari PT. Per-kebunan Dan Dagang Gambar (Tergugat). Namun Pen ggugat sebagai pihak penerima tanah telah mengingkari janjinya sebagaimana bunyi pemyataan masyarakat tersebut yang dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun atas luas, batas-batas dan keadaan tanah perkebunan milik Terguga yang juga tertuang dalam bukti T-12.

17. Foto copy Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur tanggal 27 Maret 2013 Nomor : 525/ 1351/114.5/2013 ditujukan kepada Ddirektur PT. Perkebunan Dan Dagang Gambar, perihal Constatering Raport PT. Perkebunan Dan Dagang Gambar, yang menyampaikan penilaiannya dengan kesimpulan bahwa : PT. Perkebunan Dan Dagang Gambar telah mengelola Perkebunan dengan baik dan selanjutnya akan dikelola lebih baik pada program kerja jangka panjang 25 tahun periode tahun 2016 s/d 2040 , serta mendukung proses perpanjangan Sertifikat Hak Guna Usahanya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. (diberi tanda T.17)

18. Foto copy Surat Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur No. 525/151/114.5/2013, tanggal 11 Januari 2013 ditujukan kepada PT. Perkebunan dan Dagang Gambar, perihal hasil penilaian Usaha Perkebunan Tahun 2012(diberi tanda T.17)

Catatan :

Bukti T-17 dan T-18 membuktikan secara nyata bahwa Tergugat telah

*Halaman 26 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 35/Pdt.G/2014/PN.Blt.*



Dipindai dengan CamScanner



mengelola perkebunan dengan KUALIFIKASI / NILAI BAIK di bawah pembinaan dan Pengawasan dan instansi terkait (Dinas Perkebunan), serta telah memberikan kontribusi yang nyata dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Wilayah Desa Sumberasri dan sekitarnya termasuk didalamnya keluarga Penggugat.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Hukum Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi atau alat bukti lainnya ;

Kesimpulan :

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

DALAM EKSEPSI :

Eksepsi Mengenai Kewenangan/Kompetensi :

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat ada menyangkut kewenangan/kompetensi relatif, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 23 Juni 2014 dengan amar Putusan Sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi dari Tergugat menyangkut kewenangan atau kompetensi mengadili ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk mengadili perkara ini ;
3. Menyatakan eksepsi selain dan selebihnya yang tidak menyangkut kewenangan atau kompetensi mengadili akan diputus dalam putusan akhir ;
4. Memerintahkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;
5. Menetapkan biaya yang timbul akan ditentukan dalam putusan akhir ;

Halaman 27 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 35/Pdt.G/2014/PN.Blt.

Eksepsi Mengenai Di Luar Kewenangan/Kompetensi :

sia

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat ada menyangkut diluar kewenangan/kompetensi relatif, maka Majelis Hakim akan menguraikannya ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi Tergugat adalah sebagaimana tersebut dalam Jawaban Tergugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur liebel*) karena kedudukan Penggugat sebagai ahli waris tidak memiliki dasar.
- Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur liebel*) karena tidak menyebutkan secara jelas letak objek sengketa dan kronologis objek sengketa menjadi milik Penggugat
- Bahwa Gugata Penggugat Salah Objek (*error in objecto*) karena luas objek sengketa dalam gugatan tidak sesuai dengan luas yang sebenarnya;
- Bahwa Gugatan Penggugat Salah Objek (*error in objecto*) karena menyebutkan Tergugat dengan PT. NV Perkebunan dan Dagang Gambar padahal sebagaimana legalitas yang dimiliki tergugat yang sebenarnya adalah PT Perkebunan Dagang Gambar;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat tersebut di atas bukanlah termasuk bagian eksepsi mengenai konstruksi dan formalitas suatu gugatan, tetapi sudah masuk dalil-dalil gugatan pokok, karena harus ada pembuktian mengenai hal itu, sehingga kebenaran formal dan materialnya sudah masuk dalam pokok perkara setelah adanya pembuktian ;

Halaman 28 dari 36 Halaman

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan demikian eksepsi dari Tergugat yang demikian bukanlah eksepsi yang memiliki alas atau dasar hak dan hukum yang sah, sehingga Majelis Hakim menyatakan menolak eksepsi dari Tergugat yang demikian ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak sah dari pasangan Bapak Tayik dan Ibu Waginem yang semasa hidupnya telah membeli sebidang tanah seluas 1500 m2 dengan batas-batas Utara dengan Bangunan Pabrik PT. NV Pekebunan dan Dagang Gambar, Timur berbatasan dengan milik Alm Lasmin, Selatan berbatasan dengan milik Alm Pangat dan Barat berbatasan dengan milik Pak Kadis;
- Bahwa selain tanah tersebut diatas, Orang tua Penggugat pasangan Bapak Tayik dan Ibu Waginem juga telah membeli sebidang tanah seluas 2500 m2 dengan batas-batas Utara dengan milik Miman, Timur berbatasan dengan milik Tugiman, Selatan berbatasan dengan Sungai dan Barat berbatasan dengan Milik Kateni;
- Bahwa kedua bidang tanah diatas telah dirampas secara paksa oleh Tergugat dan dijadikan lokasi perluasan pembangunan pabrik milik Tergugat sehingga perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terugat telah mengajukan jawaban yang berisi bantahan-bantahan atas gugatan Penggugat Tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 29 dari 36 Halaman



Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan objek sengketa adalah milik pasangan Bapak Tayik dan Ibu Waginem adalah tidak berdasar hukum karena tidak disertai dengan bukti kepemilikan yang sah;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mengintimidasi dan mengusir secara paksa pasangan Bapak Tayik dan Ibu Waginem dari objek sengketa;
- Bahwa Tergugat adalah pemilik yang sah dari objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Noor: 1 Desa Sumberasri yang diterbitkan oleh Badan Pertahanan Nasional;
- Bahwa Tergugat telah meretribusikan sebagian tanah perkebunan kepada para Penggarap termasuk dalam hal ini Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab di atas, Majelis Hakim berpendapat yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah objek sengketa adalah milik dari Penggugat sebagai ahli waris dari pasangan Bapak Tayik dan Ibu Waginem?
2. Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mengusir Penggugat dari objek sengketa dan telah mempergunakan objek sengketa?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, disebutkan:

Barang siapa mengatakan mempunyai barang suatu hak, atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu"

Menimbang, bahwa bukti yang di ajukan dalam persidangan berkaitan dengan peneguhan hak atau membantah hak orang lain, secara limitatif telah diatur dalam Pasal 164 HIR yaitu:

1. Bukti Surat
2. Bukti Saksi
3. Persangkaan

Halaman 30 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 35/Pdt.G/2014/PN.Blt.

4. Pengakuan

5. Sumpahan

Dalam praktek dikenal satu macam alat bukti yang sering dipergunakan yaitu Pengetahuan hakim berkaitan dengan hal atau keadaan yang diketahui sendiri oleh hakim di dalam sidang;

Menimbang, bahwa Retno Wulan Sutantio dalam Bukunya Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek menyebutkan "Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila Penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila Penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatnya, maka gugatannya akan di tolak, sedangkan apabila berhasil, gugatannya akan dikabulkan";

Menimbang, bahwa setelah Penggugat mengajukan surat pencabutan gugatan tertanggal 04 Juni 2014, Penggugat tidak pernah hadir didalam persidangan dan tidak pula mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka cukup berdasar hukum untuk menolak gugatan penggugat ;

DALAM REKONVENSİ :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi adalah sebagaimana terurai dalam gugatan rekompensi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi dalam gugatannya telah mendalilkan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 35/Pdt G/2014/PM RI

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa gugatan Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi dalam gugatannya adalah tidak berdasarkan hukum dan sarat akan fitnahan terhadap Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi sehingga nama baik Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi tercemar dan patutlah Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menimbang, bahwa akibat fitnahan tersebut, Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi telah mengalami kerugian materiil karena harus mengeluarkan biaya membayar jasa pengacara dan juga menimbulkan kerugian immateriil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi?

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan fitnah atau pencemaran nama baik terhadap orang lain, maka haruslah diproses menurut Hukum Acara Pidana karena terhadap perbuatan pencemaran nama baik atau fitnah sendiri telah secara tegas di atur dalam Pasal 335 KUHP;

Menimbang, bahwa hingga perkara ini di putus, Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi tidak pernah melaporkan Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi secara pidana karena melakukan pencemaran nama baik atau fitnah, yang dibuktikan dengan laporan kepolisian bahkan dibuktikan dengan Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi telah melakukan pencemaran nama baik/fitnah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas cukup beralasan untuk menolak petitum inti gugatan rekonsensi Penggugat

Halaman 32 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 35/Pdt.G/2014/PN.Blt.



Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang menyatakan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi membayar kerugian Materiil sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai biaya jasa Pengacara yang mewakili Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat patutlah ditolak karena Undang-undang tidak mewajibkan pihak yang digugat harus diwakili oleh kuasa hukum. Inisiatif untuk menggunakan jasa pengacara adalah mutlak pilihan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan segala konsekuensinya termasuk dalam pengeluaran biaya jasa pengacara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang meminta kerugian Imateriil sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) juga harus ditolak karena sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tidak terbukti melakukan pencemaran nama baik terhadap Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum yang tetap, sehingga kerugian imateriil yang mendasarkan kepada perbuatan fitnah/pencemaran nama baik juga tidaklah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tidak segera melaksanakan isi putusan, juga harus ditolak karena petitum inti dari rekonvensi mengenai perbuatan melawan hukum ditolak dan petitum untuk membayar kerugian imateril serta materil juga ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap oleh karena petitum inti Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengenai perbuatan melawan hukum ditolak,

Halaman 33 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 35/Pdt.G/2014/PN.Blt.

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka tidak berdasar hukum untuk meletakkan sita jaminan atas tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu:

- Tanah dan bangunan rumah diatasnya milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluas kurang lebih \pm 300 m2 terletak di RT 05/RW 12 Dusun Gambar Anyar Desa Sumber Asri Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar ;
- Tanah beserta tanaman/kebun diatasnya milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluas 4000 m2 terletak di Kavling F 12 Dusun Gambar Anyar Desa Sumber Asri Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka cukup beralasan untuk menolak seluruh petitum gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan awal dalam perkara ini yaitu gugatan konvensi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa segala yang tertera dalam putusan ini telah sesuai dengan formalitas sistematika putusan perdata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk diantaranya sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I., Nomor : 155/KMA/SK/XII/2012, Tanggal : 27 Desember 2012, Tentang : Pemberlakuan Template Putusan Mahkamah Agung RI ;

Halaman 34 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 35/Pdt.G/2014/PN.Blt.

 Dipindai dengan CamScanner



Mengingat Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI ;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp 762.000,- (tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada Hari KAMIS tanggal 10 JULI 2014 oleh SYAHRIAL ALAMSYAH HARAHAHAP, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, HANDRY ARGATAMA ELLION, S.H.S.FIL.M.H. dan PHILLIP MARK SOENTPIET, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari SENIN tanggal 14 JULI 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SULATI Panitera Pengganti

Halaman 35 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 35/Pdt.G/2014/PN.Blt.

 Dipindai dengan CamScanner



dengan tidak dihadiri oleh Penggugat, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

HANDRY ARGATAMA E,SH.S.Fil,MH. SYAHRIAL ALAMSYAH HARAHAHAP,SH

Ttd

PHILLIP MARK SOENTPIET, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

S U L A T I, SH.

Perincian Biaya :

| | | | |
|-----------------|-------|-----|-----------|
| Biaya PNPB | | Rp. | 30.000,- |
| Biaya ATK | | " | 30.000,- |
| Biaya Leges | | " | 20.000,- |
| Biaya Panggilan | | " | 645.000,- |
| Biaya Materai | | " | 12.000,- |
| Biaya Redaksi | | " | 6.000,- |
| JUMLAH : | | Rp. | 762.000,- |
| | | | ===== |

Catatan :

Catatan :

1. bahwa pada tanggal 22 Agustus 2014 pihak Penggugat telah diberitahukan tentang isi putusan.
2. Bahwa putusan ini telah mempunyai hukum tetap sejak tanggal 5 SEPTEMBER 2014. karena kedua belah pihak tidak mengajukan upaya hukum banding.

Salinan yang sama bunyinya,
Panitera Pengadilan Negeri Blitar,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sulati,SH

H.M. KHUSAIRI ANWAR, S.H.MH
NIP. 19590729 198203 1 003

Halaman 36 dari 36 Halaman
Putusan Nomor 35/Pdt.G/2014/PN.Rlt.

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)